



Ijtihad
Volume 38, Nomor 1, Tahun 2022

Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020

Penulis : Firdaus
Sumber : Ijtihad
Diterbitkan Oleh : Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Firdaus, Firdaus. 2022. "Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020". Ijtihad. 38 (1); 27-36

Copyright © 2022

Ijtihad

pISSN 1410-4687

eISSN 2685-5216



Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020

Firdaus

Universitas Ekasakti Padang, Indonesia
firdausdiezo@gmail.com

ABSTRACT Freedom of expression is a critical element of a democracy. The implementation of the idea necessitates both group and individual protection. In the current all-electronic era, the subject of protecting personal data has gained great attention from academics, professionals, and human rights advocates. In accordance with Article 28(1) of the 1945 Constitution, this paper will examine the Minister of Communication and Information's Regulation No. 5 of 2020 regarding the Implementation of Private Scope Electronic Systems in light of how it relates to legal politics and how it protects the concept of Islam as it is expressed in the *siyasa dusturiyah*. The analysis's findings is that Permenkominfo No. 5 of 2020 does not adequately protect citizens' right to privacy. The absence of comprehensive, regulated privacy protections is one of the highlights. The government is attempting to punish Electronic Mechanism Operators by making them provide the state access to user data rather than creating a system for safeguarding the personal data of citizens.

KEYWORDS privacy right; human rights; legal protection; *siyasa dusturiyah*.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang serba elektronik ini, aktivitas digital telah menjelma menjadi ruang kedua warga negara untuk menyimpan segala bentuk aktivitas kemanusiaannya, baik yang bersifat publik maupun privat. Kondisi demikian menjadikan pusa-*platform* media sosial menjamur dan berubah menjadi pusat peradaban baru bagi setiap orang. Berdasarkan Laporan terbaru dari agensi marketing *We Are Social* dan *platform* manajemen media sosial Hootsuite yang berjudul *Digital 2021: The Latest Insights into The State of Digital* mengungkap bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia menjadi pengguna media sosial aktif. Kurang lebih 170 juta orang dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, terkonfirmasi telah menggunakan media sosial. Dengan demikian,

angka penetrasinya sekitar 61,8 persen (nataconnexindo.com, 2021).

Angka di atas mengindikasikan pertumbuhan sebesar 10 juta atau sekitar 6,3 persen dibandingkan bulan Januari 2020. Dalam periode yang sama, pengguna internet di Indonesia tumbuh 27 juta atau 15,5 persen menjadi 202,6 juta (kesmas.kemkes.go.id, 2022). Pada pertumbuhan tersebut, generasi milenial yang umum disebut generasi Y serta generasi Z mendominasi penggunaan media sosial di Indonesia. Usia rata-rata pengguna media sosial paling banyak berasal dari kalangan anak muda dengan rentang usia 25-34 tahun (Annur, 2021).

Sekitar 99,1 persen atau kurang lebih 168,5 juta terkonfirmasi sebagai pengguna media sosial yang mengakses lewat perangkat *mobile* seperti *smartphone*, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 14 menit perhari untuk mengakses media sosial

(Stephanie, 2021a). Sementara itu, aplikasi media sosial terpopuler di Indonesia jika dilihat dari frekuensi penggunaan bulanan, urutan pertama ditempati oleh *YouTube*, disusul oleh *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, lalu *Twitter* secara berturut-turut (Jayani, 2020). Akan tetapi, apabila dilihat dari total durasi penggunaan masing-masing media sosial, jejaring yang terhubung dengan *Facebook* memiliki jumlah paling banyak (kominfo.go.id, 2013).

Dari segi waktu penggunaan aplikasi media sosial tersebut, pengguna *WhatsApp* di Indonesia rata-rata menghabiskan 30,8 jam per bulan, kemudian *Facebook* dengan 17 jam per bulan, dan *Instagram* dengan 17 jam per bulan, *TikTok* dengan rata-rata waktu penggunaan 13,8 jam per bulan, lalu *Twitter* di posisi kelima dengan 8,1 jam per bulan (nataconnexindo.com, 2021).

Data menarik lainnya yang ikut diungkap, rata-rata orang Indonesia memiliki 10 akun media sosial per orang. 60 persen pengguna media sosial memakainya untuk bekerja, seperti menjalin relasi dan menjalankan bisnis (Stephanie, 2021b). Pada perkembangannya, lonjakan arus digital sebagai efek dominasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya membuat variasi *platform* digital tersebut semakin menjamur. Sayangnya, tumbuh dan berkembangnya platform digital itu belum diimbangi dengan regulasi yang secara jelas menjamin perlindungan data privasi pengguna. Alih-alih mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, pemerintah justru menerbitkan Perpres No. 5 Tahun 2020 yang mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Penerbitan peraturan ini diimajinasikan oleh pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan di dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Atas dasar itu, pemerintah memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Dalam pengertiannya, PSE lingkup Privat adalah perusahaan atau lembaga yang menggelar layanan digital atau *online*, seperti *Google*, *Facebook*, *YouTube*, *Twitter*, *TikTok*, *Gojek*, *Grab*, *Tokopedia*, *Bukalapak*, dan lain

sebagainya. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 mengatur tentang berbagai hal seputar pendaftaran, tata kelola, moderasi informasi atau dokumen elektronik, dan permohonan pemutusan akses atas informasi atau dokumen yang dilarang.

Selain itu, di dalam aturan tersebut juga terdapat peraturan menyangkut pemberian akses data pribadi untuk kepentingan pengawasan penegakan hukum, dan sanksi administratif yang bisa dijatuhkan pada PSE yang ada di Indonesia. Masalah ini secara spesifik diatur dalam Pasal 21, di mana PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau data elektronik kepada Kementerian atau lembaga serta aparat penegak hukum, dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 berakibat pada penolakan masyarakat dan akademisi yang salah satunya adalah *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net). Lembaga ini meminta pemerintah membatalkan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 karena berpotensi memperburuk aktivitas privat di dunia digital (Fakhry, 2021).

Studi tentang perlindungan data pribadi telah banyak dilakukan, studi-studi itu dapat dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu; *pertama*, kajian yang melihat dari perspektif hukum, *pertama*; Sinaga & Putri (2020); Kusnadi (2021); Rosadi & Pratama (2018); Astuti (2020); dan Djafar (2019). *Kedua*, berbasis aplikasi; Nurhidayati, Sugiyah, & Yuliantari (2021); Aswandi, Muchsin, & Sultan (2020); Juaningsih, Hidayat, Aisyah, & Rusli (2021); dan Angriani (2021). *Ketiga*, dari wacana keislaman (Fad, 2021) dan Trinanda (2020).

Kecenderungan dari studi yang ada melihat dari perspektif hukum yang berkait dengan penggunaan aplikasi di era 4.0. Studi ini ingin melengkapi kekurangan dari studi yang telah ada dan juga dilihat dari kajian keislaman supaya mendapati analisis yang komprehensif. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Fad (2021) bahwa data pribadi adalah kehormatan dan martabat manusia. Penyalahgunaan data pribadi atau disalahgunakan dapat menimbulkan bahaya (*mudharat*) berupa rusaknya harkat dan martabat seseorang (*hifz al-irdh*), sedangkan syariat Islam ditujukan demi kemaslahatan umat manusia. Dengan begitu, tulisan ini

menganalisa Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat dengan mengurai beberapa pasal yang menyalahi prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip *siyash dusturiyah*.

METODE

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat. Metode penelitian dilakukan dengan mengkaji norma hukum dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Data primer yang digunakan adalah Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 dan UUD 1945 Pasal 28 ayat (1). Sementara data sekunder adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

PSE dan PJE

Sebagai produk hukum di bawah UUD 1945, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 dikeluarkan atas dasar pertimbangan perlunya pemenuhan kebutuhan hukum yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 memiliki dua sasaran, yakni Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Pengguna Jasa Elektronik (PJE). Pada sasaran pertama yaitu PSE, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 merupakan pelaksana atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71 Tahun 2019).

Hal di atas didasarkan oleh beberapa pertimbangan antara lain; *pertama*, mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. *Kedua*, pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri. *Ketiga*, mengenai tata cara permohonan pemutusan Akses. *Keempat*, pelaksanaan kewajiban pemutusan Akses jika menyalahi peraturan perundang-undangan. *Kelima*, mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan pengajuan keberatan atas pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Sementara pada sasaran kedua yaitu PJE, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 memuat perlunya mengendalikan arus informasi yang harus dilakukan oleh PJE. Berbeda dengan UU ITE, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 berfokus pada pengendalian penyelenggara sebagai pengatur dan pemegang data pengguna elektronik. Pengendalian demikian tentu saja berlawanan dengan dasar konstitusi yang mengharuskan keberadaan HAM di dalam muatan sebuah produk hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UUD 1945. Ketiadaan muatan HAM seperti disebut di atas dapat ditemukan pada beberapa Pasal dalam Permenkominfo No 5 Tahun 2020, di antaranya Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan bahwa PSE Lingkup Privat wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang di atas dijelaskan oleh Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 ayat (4) yang memberi klasifikasi, yaitu; *pertama*, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; *kedua*, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan *ketiga*, memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Ketiga ketentuan tersebut memuat problem ambiguitas yang justru dapat menyebabkan gejala di masyarakat. Selain itu penggunaan kekuasaan atas hukum dapat terjadi dengan menggunakan pasal-pasal tersebut. Ambiguitas dapat ditemukan salah satunya dalam frasa pada poin (b) yang berbunyi “meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum”. Bahasa hukum yang digunakan dalam frasa tersebut mengandung ragam penafsiran sekaligus tidak

memiliki kejelasan tolak ukur terkait apa saja persoalan yang dapat disebut “meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum”.

Ketidajelasan tolak ukur semacam itu dapat memberikan peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara sebagai pengguna jasa elektronik karena kekuasaan negara memiliki akses untuk melaporkan setiap bentuk ekspresi warga negara. Menurut Friedrich Julius Stahl yang menjelaskan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia. Berdasarkan konstitusi, secara teoritis negara Indonesia merupakan negara hukum yang seharusnya sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum, di mana salah satu unsur itu adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi prinsip kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi belum dijamin secara rinci dan jelas. Ketidajelasan aturan hukum yang multitafsir bisa memunculkan banyak korban di dunia maya (Kaelan & Zubaidi, 2010).

Lebih dari itu, frasa “meresahkan masyarakat” dalam Pasal 9 ayat (4) juga telah melampaui batasan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 yang berbunyi: “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memerhatikan nilai-nilai agama dan kesusilaan”. Kekhawatiran terjadinya masalah pelanggaran HAM Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 diperkuat dengan adanya Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat wajib melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Kemudian juga menekankan kewajiban melakukan pemutusan akses (*take down*), termasuk pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Pemutusan akses secara teknis, dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1). Pemutusan akses dapat diajukan oleh; *pertama*, masyarakat; *kedua*, Kementerian atau Lembaga; *ketiga*, Aparat Penegak Hukum; dan/atau *keempat*, lembaga peradilan. Lalu, pada ayat (2) juga menyebutkan bahwa permohonan pemutusan akses dapat disampaikan melalui;

pertama, situs web (*website*) dan/atau aplikasi; *kedua*, surat non elektronik; dan *ketiga*, surat elektronik (*electronic mail*). Selain itu, juga terdapat pengaturan tentang permohonan yang dapat dilakukan jika mendesak, hal itu diatur dalam ayat (3), yaitu dalam hal: a. terorisme; b. pornografi anak; atau c. konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Pemutusan akses ini dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memaksa PSE agar melakukan pemutusan akses pengguna jasa elektronik tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak pengguna terlebih dahulu.

PSE dan PJE dipaksa secara sepihak oleh alat kekuasaan negara seperti Kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Problem ambiguitas pengertian kembali muncul pada Pasal 14 ayat (1) poin (a); yakni masyarakat seperti apa yang dapat melaporkan keresahannya di era disrupsi saat ini. Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab jika kita melihat kegaduhan sejak 2014 yang melahirkan faksi-faksi di dalam masyarakat kita. Bisa dikatakan bahwa masyarakat sebagai salah satu pihak yang diperbolehkan melakukan permohonan pemutusan akses informasi rentan digunakan oleh kepentingan kekuasaan tertentu, di mana bertebaran *buzzer-buzzer* politik yang mengatasnamakan masyarakat. Sementara untuk persoalan terorisme, pemerintah seharusnya memperkuat undang-undang yang berhubungan dengan kasus tersebut dan bukan membentuk peraturan yang terpisah dari undang-undang yang telah ada.

Kemudian, frasa penguatan kekuasaan negara terhadap warganya juga tercermin dalam Pasal 21 ayat (1) yang mengharuskan PSE lingkup privat memberikan akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik kepada Kementerian atau Lembaga, serta aparat penegakan hukum, dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 Ayat (2) menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik kepada aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data pribadi spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Pasal 1 ayat (21) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020).

Cacatnya Perlindungan HAM

Pengambilan data pribadi spesifik merupakan masalah serius karena termanifestasi penghilangan HAM warga negara yang sejatinya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Selain itu juga mencerminkan penyimpangan terhadap patokan pembentukan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang wajib mengacu kepada UUD 1945 dan Pancasila. Penyimpangan itu dilandaskan karena daya berlaku kekuatan hukum tidak sesuai hierarkinya atau tingkat kewenangannya.

Pasal bermasalah dalam Permenkominfo No 5 Tahun 2020 seperti tersebut di atas tidak mengacu pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya, yakni UUD 1945. Maka dapat diartikan bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya (Kusnardi & Ibrahim, 1998). Selain itu, Pasal ini juga tidak selaras dengan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 2 yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Ketidakselarasan itu juga dapat dilihat dari kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara merupakan tahapan penting yang harus diterapkan dalam setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan (Bo'a, 2018). Karena itu, HAM yang terakomodir dalam UUD 1945 sebagai hierarkis tertinggi, tidak bisa dilepaskan dari Pancasila. Pengakomodiran HAM dalam produk hukum suatu negara merupakan lembar pengakuan keberadaan manusia secara utuh karena HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki HAM bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, meskipun setiap orang terlahir dengan warna

kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut (universal). Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani (Smith et al., 2008).

Salah satu HAM yang melekat pada diri manusia adalah hak privasi. Persoalan ini menjadi lebih rumit karena dihadapkan pada era digitalisasi. Semua hak-hak yang dimiliki manusia, dalam hal ini warga negara, sebagian besar tersimpan dalam wadah bernama elektronik. Berdasar hal tersebut, perlindungan data pribadi warga negara merupakan satu hal yang penting dan harus dilakukan oleh negara. Menurut Wahyudi (2019), sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula mengemuka di dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Hingga kemudian Samuel Warren dan Louis B Rendeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890, dengan judul *The Right to Privacy*. Inilah yang pertama kali mengonseptualisasi hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum. Tulisan ini muncul sewaktu koran-koran mulai mencetak gambar untuk pertama kalinya.

Dalam tulisan tersebut Warren dan Brandeis secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Definisi mereka didasarkan pada dua aras, yaitu; *pertama*, kehormatan pribadi; dan *kedua*, nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi, dan nilai-nilai kemandirian pribadi.

Sementara Alan Westin (1967) mendefinisikan hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Keluasan cakupan privasi biasanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatnya (Febrinandez, 2021). Hal serupa dengan konsep yang disodorkan oleh

Arthur Miller (1971) yang menitikberatkan konsep privasi pada kemampuan individu untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran informasi terkait dirinya sendiri (Pramudito, 2020).

Cacatnya Perlindungan *hifdz al-irdi*

Problematika HAM dalam Permenkominfo No 5 Tahun 2020 juga berjalinkelindan bila dilihat menggunakan analisa *siyasah dusturiyah*, yakni belum terserapnya aturan pembentukan hukum yang senafas dengan semangat keislaman. Sebagai bagian dari *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara dengan membahas konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Iqbal, 2014).

Dilihat lebih dalam, definisi tersebut mengandung beberapa pengertian, yaitu; *pertama*, tindakan dan kebijakan *siyasah* bertujuan untuk kemaslahatan. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan dan mencegah adanya keburukan. *Ketiga*, *siyasah* merupakan sebuah ijtihad dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah, melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Lebih lanjut Iqbal (2014) menerangkan bahwa *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan UUD suatu negara.

Djazuli (2003) menjabarkan lebih lanjut terkait permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* yang berhubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Berangkat dari pedoman definisi di atas, beberapa Pasal dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 sebagai produk hukum kenegaraan jelas belum mencerminkan adanya kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam konsep pembentukan hukum menurut kaidah *siyasah tasyri'iyah* di wilayah *dusturiyah*. Esensi dari tujuan *siyasah tasyri'iyah* berupa terciptanya kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu yang menjadi tujuan *syara'* dan bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia. Keharusan pemberian akses yang tertulis di Pasal 21 ayat (1), mengandung asas kekuasaan berlebihan yang tidak diperbolehkan dalam kaidah *siyasah dusturi*. Asas kekuasaan berlebihan yang dimaksud adalah penggunaan aparatus negara untuk mengakses data pribadi pihak ketiga (pengguna jasa elektronik) dari pihak kedua (penyedia jasa elektronik). Hal tersebut merupakan penghilangan hak pribadi warga negara yang sejatinya harus dilindungi sesuai perintah kemaslahatan dan persamaan hak dalam pembentukan hukum antara negara dan masyarakat.

Kemaslahatan sebagai tujuan dibentuknya produk hukum terkait erat dengan keharusan adanya prinsip perlindungan kehormatan (*hifdz al-irdi*) warga negara. Sementara Pasal 21 ayat (1) pemerintah sebagai pihak pemegang otoritas penggerak kemaslahatan justru masuk dan perlu mengetahui kondisi spesifik warga negara dalam wilayah privat kemanusiaan, seperti orientasi seksual, keuangan, sampai pada pandangan politik. Penanggalan prinsip perlindungan kehormatan (*hifdz al-irdi*) dalam Pasal Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 dapat mengancam jiwa (*nafs*) warga negara.

Persoalan tersebut sekaligus menyiratkan hilangnya kesadaran tujuan hukum. Kesadaran tujuan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan. Hal ini sekaligus memastikan keharusan HAM dalam sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh negara. HAM adalah hak mendasar yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dihilangkan oleh manusia, ia bukan

pemberian seseorang, organisasi atau apapun, melainkan murni anugerah dari Allah SWT.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai HAM pada masyarakat dunia (Asiah, 2017). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, di antaranya; Hak hidup, hak untuk merdeka, hak mendapatkan ilmu atau pendidikan, hak kehormatan diri dan hak memiliki (Hafniati, 2018). Dalam konteks keindonesiaan, HAM menemukan relevansinya apabila ijtihad dibangun berdasarkan orientasi *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan dasar syariah), yakni mewujudkan dan menjaga kebaikan serta kemaslahatan masyarakat (Sya'bani, 2015). Tujuan pembentukan hukum dalam sistem *siyasah dusturiyah* secara umum yaitu *hifdh al-ummah* sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa.

Pada akhirnya yang harus ditegakkan di dalam *fiqh siyasah* adalah prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan atau dengan istilah lain *al-adalah, al-amanah, al-musawah, al-ukhuwah dan al-wihdah*. Untuk terlaksananya prinsip-prinsip tersebut diperlukan supremasi hukum, pemerataan, kesejahteraan ekonomi, penghormatan hak hidup, hak memiliki, hak dilindungi kehormatan kemanusiaannya dalam suasana yang demokratis (Djazuli, 2003).

Kemudian frasa "meresahkan masyarakat" yang menjelaskan frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang tidak jelas dan justru dapat menimbulkan *mudharat* di masyarakat. Kekhawatiran terjadi saling lapor menjadi poin penting untuk meninjau ulang frasa tersebut, karena terlalu abstrak dan multi tafsir. Misal, frasa ini lebih cocok salah satunya dijadikan pelaksana dalam Undang-undang terorisme atau pornografi, di mana banyak terjadi kekerasan seksual dalam bentuk penyebaran video pribadi pengguna jasa elektronik.

Frasa "meresahkan masyarakat" mengandung pemahaman adanya aduan yang diajukan oleh masyarakat agar dilakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik justru dapat menghadirkan *kemudharatan*. Berbagai konflik sosial bisa muncul karena bisa saja

setiap kelompok masyarakat mengklaim bahwa seseorang bermasalah, sehingga perlu menangguk seluruh aktivitas elektroniknya. Hal ini sekaligus dapat menyebabkan terjadi konflik kepentingan di antara kelompok masyarakat. Bila demikian, prinsip perlindungan hak hidup (*hifdz al-nafs*) dan perlindungan martabat/kehormatan (*hifdz al-irdi*) sebagai penyokong terjadinya kemaslahatan tidak akan terwujud.

Sorotan kekuasaan hukum yang tidak memberikan akses pembelaan kepada masyarakat sebagaimana diperintahkan dalam pembentukan hukum Islam juga terlihat pada Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat wajib melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Kemudian ditambah dengan penekanan kewajiban melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Siyasah tasyri'iyah dalam *siyasah dusturiyah* menempatkan masyarakat sebagai pihak yang akan melaksanakan hukum terindikasi tidak dilibatkan dalam pembentukannya. Pemutusan akses sebagaimana disebut dalam Pasal di atas jelas mengesampingkan keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan UUD adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama (Iqbal, 2014).

Pengambilan data sepihak jelas merupakan pelanggaran hak keamanan pribadi masyarakat yang dilarang oleh Islam. Islam dengan jelas telah memberikan patokan bahwa pembentukan produk hukum tidak boleh menanggalkan kemaslahatan umat manusia. Pengambilan data pribadi spesifik menjadi ancaman kehidupan masyarakat yang dapat mengarah kepada kepentingan politik tertentu. Ini jelas bertentangan dengan kewajiban pemenuhan hak-hak rakyat menurut Abu al-'la al-Maududi yang meliputi; *pertama*, perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya; *kedua*, perlindungan terhadap kebebasan pribadi; *ketiga*, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; dan

keempat, terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan (Hasan, 2014).

Tapi di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan penanganan hukum tertentu yang mengharuskan pelacakan data pelaku, namun mengeluarkan produk hukum yang terpisah dengan produk hukum khusus, seperti dengan UU terorisme, justru membahayakan warga negara. Melindungi hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi warga negara merupakan kewajiban negara. Pentingnya perlindungan martabat/kehormatan (*hifdz al-Irdi*) warga negara merupakan ujung tombak keadilan hukum sebuah negara.

Jaser Auda (2015) menjelaskan *hifz al-irdi* dengan penjagaan kehormatan. Konsep ini menjadi konsep sentral kebudayaan Arab yang telah ada pada zaman dahulu, tepatnya sebelum Islam datang. Ketika itu, seorang penyair bernama Antarah yang bertengkar dengan kabilah Damdam terkait dengan 'pencemaran kehormatannya'. Rasulullah menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah 'haram', yang tidak boleh dilanggar. Namun, dewasa ini istilah 'perlindungan kehormatan' menjadi lebih luas yaitu perlindungan harkat martabat dan hak asasi.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa Pasal permenkominfo No. 5 Tahun 2020 belum memenuhi prinsip-prinsip HAM sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, selain itu juga melampaui ketentuan yang dibatasi di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak senapas dengan pedoman pembentukan hukum dalam konsep Islam bernama *siyasah dusturiyah* yang memiliki kode etik adanya unsur *hifdz al-irdi* (menjaga martabat atau kehormatan) warga negara. Ketidakadaan penjagaan martabat atau kehormatan dalam bentuk pengambilan data spesifik pengguna bisa mengancam hak hidup warga negara. Beberapa frasa Pasal-Pasal dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 bersifat abstrak dan multi tafsir, sehingga dapat menimbulkan konflik sosial berkelanjutan. Selain itu, Pasal-Pasal dalam Permenkominfo No. 5 tahun 2020 juga bisa mengakibatkan

tumpang-tindih aturan dengan peraturan lain, seperti Undang-undang terorisme, pornografi, dan sebagainya. Dengan demikian, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 belum mengakomodir hak-hak warga negara, yakni perlindungan hidup, harta dan kehormatan, dan kebebasan pribadi.

DAFTAR BACAAN

- Angriani, P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 149–165. Diambil dari <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- Annur, C. M. (2021). No Title Ada 91 Juta Pengguna Instagram di Indonesia, Mayoritas Usia Berapa? Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id> website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/15/ada-91-juta-pengguna-instagram-di-indonesia-mayoritas-usia-berapa>
- Asiah, N. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15(1).
- Astuti, S. A. (2020). Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Hukum Perlindungan Data Hak Pribadi. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 1(1), 1–32.
- Aswandi, R., Muchsin, P. R. N., & Sultan, M. (2020). Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS). *Legislatif*, 3(2), 167–190.
- Auda, J. (2015). *Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27–49.
- Djafar, W. (2019). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan. *Jurnal Becoss*, 1(1),

147-154.

- Djazuli, H. A. (2003). *Fiqh siyasah : Implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fad, M. F. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah. *Muamalatuna*, 13(1), 33. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4674>
- Fakhry. (2021). SAFENet Desak Kominfo Cabut Permenkominfo No 5 Tahun 2020. Diambil dari <https://www.gatra.com> website: <https://www.gatra.com/news-512432-teknologi-safenet-desak-kominfo-cabut-permenkominfo-no-5-tahun-2020.html>
- Febrinandez, H. L. (2021). Mengakhiri Tarik Ulur RUU Perlindungan Data Pribadi. Diambil dari <https://www.theindonesianinstitute.com> website: <https://www.theindonesianinstitute.com/mengakhiri-tarik-ulur-ruu-perlindungan-data-pribadi/>
- Hafniati. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Islam. *Al-Adyan*, 13(2).
- Hasan, M. (2014). Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih. *MADANIA*, XVIII(1). Diambil dari <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=4248f853-bb17-bb31-5b01-caa3b54afa21&documentId=f608884a-1cca-3c32-b82c-fc29094b989a>
- <https://kesmas.kemkes.go.id>. (2022). Advokasi Digital Menggugah Masyarakat Untuk Membudayakan GERMAS. Diambil dari <https://kesmas.kemkes.go.id> website: <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/advokasi-digital-menggugah-masyarakat-untuk-membudayakan-germas>
- <https://kominfo.go.id>. (2013). Kominfo : Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang. Diambil dari <https://kominfo.go.id> website: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker
- <https://www.nataconnexindo.com>. (2021). Lebih Dari Setengah Penduduk Indonesia Adalah Pengguna Media Sosial. Diambil dari <https://www.nataconnexindo.com> website: <https://www.nataconnexindo.com/blog/lebih-dari-setengah-penduduk-indonesia-adalah-pengguna-media-sosial>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Jayani, D. H. (2020). 10 Media Sosial yang Paling Sering Digunakan di Indonesia. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id> website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia>
- Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), 467-484. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19904>
- Kaelan, & Zubaidi, A. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Nurhidayati, Sugiyah, & Yuliantari, K. (2021). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 5(1), 39-45.
- Pramudito, A. P. (2020). Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia. *Jurist-Diction*, 3(4), 1397. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi

dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia.
Vej, 4(1), 88–110.
<https://doi.org/10.25123/vej.2916>

Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi
Legislasi Perlindungan Data Pribadi.
Rechtsvinding, 9(2), 237–256.

Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C.,
Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., ...
Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi
Manusia* (K. D. Asplund, S. Marzuki, & E.
Riyadi, Ed.). Yogyakarta: PUSHAM UII.

Stephanie, C. (2021a). Berapa Lama Orang
Indonesia Akses Internet dan Medsos
Setiap Hari? Diambil dari
<https://tekno.kompas.com> website:
<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos->

[setiap-hari?page=all](#)

Stephanie, C. (2021b). Riset Ungkap Lebih dari
Separuh Penduduk Indonesia “Melek”
Media Sosial. Diambil dari
<https://tekno.kompas.com> website:
<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>

Sya'bani, A. (2015). Maqasid Al-Syari'ah sebagai
Metode Ijtihad. *El-Hikam: Journal of
Education and Religious Studies*, VIII(1),
127–142.

Trinanda, D. (2020). Hak Asasi Manusia dan
Perppu Ormas (Analisis Perlindungan
Hukum Perspektif Siyasah Syariyyah).
Jurnal Ijtihad, 36(2).